

KEBUTUHAN EKONOMI DAN KAITANNYA DENGAN PERCERAIAN (STUDI ATAS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA AMBON)

Husin Anang Kabalmay

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
Email: anangkabalmay@gmail.com

ABSTRACT

One major problem often encountered husband and wife, is the economic needs of the household. The husband's inability meet the needs of the economy will lead to marital disharmony easily trigger a divorce. So the data in the Religious Ambon showed that the biggest factors causing disharmony divorce is closely related also to the economic problems. In that regard the divorce rate in the Religious Ambon predominantly ethnic immigrants from outside the Moluccas. While the divorce rate is relatively low indigenous population, which caused still strengthening kinship, kinship solidarity and local wisdom. In addition, my wife looked at divorce divorce for reasons of economic pressures, as an irresponsible husband, greeting quantity divorce from husband would hamper meet daily needs; and lazy husband who works a dishonorable act.

Keywords: economic needs, contested divorce

ABSTRAK

Salah satu masalah utama yang sering dihadapi suami istri, adalah kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga. Ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan ekonomi itu akan menyebabkan ketidakharmonisan suami istri yang mudah memicu terjadinya perceraian. Sehingga data di Pengadilan Agama Ambon menunjukkan, bahwa faktor penyebab terbesar perceraian adalah ketidakharmonisan yang erat kaitannya juga dengan masalah ekonomi. Dalam kaitan itu angka perceraian di Pengadilan Agama Ambon didominasi etnis pendatang dari luar Maluku. Sedangkan angka perceraian penduduk pribumi tergolong rendah, yang disebabkan masih menguatnya kekerabatan, solidaritas kekeluargaan dan kearifan lokal. Di samping itu istri memandang cerai talak karena alasan tekanan ekonomi, sebagai suami yang tak bertanggungjawab, kuantitas ucapan cerai dari suami akan menghambat memenuhi kebutuhan sehari-hari; serta suami yang malas bekerja merupakan tindakan tak terhormat.

Kata kunci: kebutuhan ekonomi, cerai gugat

PENDAHULUAN

Menurut Islam perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasulullah saw, sehingga merupakan bagian dari ibadah dan bersifat sakral. Perkawinan merupakan perpaduan instink manusiawi antara pria dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah. Keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah merupakan suatu model atau *performance* keluarga yang didambakan setiap insan. Perkawinan merupakan awal hidup bersama dalam suatu ikatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan

tujuan membentuk keluarga bahagia sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "tujuan perkawinan adalah juga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."¹ Di samping itu tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menjalankan perintah Allah dalam rangka memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, keluarga yang sakinah. Begitu pula tujuan perkawinan menurut hukum positif Indonesia, yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia.²

Selaras dengan asumsi di atas, Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip oleh Rahmat Hakim, mengumpamakan keluarga sebagai batu-batu dalam tembok suatu bangunan, yang jika batu-batu itu rapuh karena kualitas perekatnya, maka akan rapuhlah keseluruhan bangunan itu. Sebaliknya, jika batu-batu dan perekatnya itu kuat dan baik, maka akan kuatlah bangunan itu. Karena itu keluarga sebagai bagian dari struktur suatu bangsa memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap bangsa itu sendiri.³

Pada hakekatnya perkawinan yang ideal dilangsungkan untuk selama-lamanya, bukan untuk jangka waktu tertentu saja. Pasangan suami istri idealnya hanya dipisahkan oleh kematian. Namun demikian tidak semua pasangan suami istri mampu mempertahankan perkawinannya. Kesalahpahaman yang terjadi menjurus kepada pertikaian dan konflik serta berakhir dengan perceraian, baik cerai atas permohonan suami maupun gugatan istri melalui sidang pengadilan. Dengan demikian menunjukkan, bahwa kehidupan keluarga tidak selalu terjadi dengan harmonis.

Ketidakharmonisan kehidupan suami istri dalam rumah tangga antara lain dipicu oleh ketidakseimbangan dalam hubungan suami istri. Menurut DeVito dalam *equity theory* (teori keseimbangan), bahwa dalam sebuah hubungan, keseimbangan sangat dibutuhkan untuk mempertahankan hubungan. Keseimbangan di sini tidak hanya berupa materi, namun dapat juga berupa perhatian, pengorbanan dan pembagian tugas dalam hubungan. Jika keseimbangan tidak terwujud, maka keutuhan hubungan dapat terancam.⁴

Salah satu masalah utama yang sering dihadapi dalam suatu hubungan suami istri adalah tidak adanya keseimbangan dari sisi keuangan. Apalagi hampir semua kalangan menempatkan masalah keuangan ini sebagai masalah yang besar. Masalah ekonomi ini dapat terjadi juga dalam hubungan perkawinan, yaitu suami bekerja dan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), h. 1.

² *Ibid.*, h. 2.

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 18.

⁴ DeVito, *Teori Keseimbangan* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 244.

kaitan ini seiring perkembangan zaman, tidak jarang penghasilan suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga istri mencari alternatif untuk bekerja membantu suami dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

Hal itu dapat menimbulkan problematika jika penghasilan istri setelah bekerja lebih besar dibandingkan dengan penghasilan suaminya. Kondisi itu tidak jarang memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga. Hal itu terjadi dengan adanya kecemburuan suami terhadap istrinya dari sisi ekonomi. Pada beberapa kasus kondisi tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁵ Akibat dari masalah keuangan tersebut juga dapat memicu terjadinya perselingkuhan, baik yang dilakukan salah satu pasangan maupun kedua belah pihak, lantaran tidak adanya kesepahaman dalam menyelesaikan konflik yang mereka hadapi. Sehingga tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian.

Angka perceraian dari waktu ke waktu semakin meningkat. Perceraian terjadi jika kedua belah pihak, baik suami maupun istri merasa tidak ada kecocokan lagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang telah dibina sebelumnya. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, suatu perceraian hanya dapat diterima jika diajukan dengan cukup alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁶ Hal itu mengakibatkan angka perceraian di Indonesia masih tergolong tinggi. Demikian juga perceraian yang terjadi pada Pengadilan Agama Ambon.

Sejalan dengan uraian di atas Pengadilan Agama Ambon merupakan tempat pihak suami istri yang bertikai untuk mengajukan proses perceraian tersebut. Salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian yang disidangkan Pengadilan Agama Ambon adalah masalah ekonomi sebagai pemicu keretakan dalam rumah tangga. Menurut data awal tingginya angka perceraian pada Pengadilan Agama Ambon disebabkan oleh banyak faktor sejalan dengan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, yaitu (1) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik dan sebagainya yang sukar disembuhkan; (2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; (3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang

⁵ <http://www.pemantauperadilan.com/detil.php?id=219&tipe=kolom> (diakses tanggal 23 Agustus 2013).

⁶ Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 10.

membahayakan pihak lain; (5) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami/istri; (6) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁷

Di samping itu data awal menunjukkan adanya kecenderungan perceraian yang diproses Pengadilan Agama lebih didominasi oleh masyarakat pendatang dari luar Maluku. Sehingga melahirkan pertanyaan apakah hal itu menunjukkan adanya kaitannya antara budaya dengan kecenderungan perceraian tersebut? Beberapa permasalahan tersebut perlu diteliti lebih lanjut sehingga didapatkan jawaban yang akurat sehingga dapat memberikan manfaat ilmiah dan sosial.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik meneliti kasus cerai gugat yang ditangani Pengadilan Agama Ambon dengan permasalahan: (1) bagaimana faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Ambon; (2) Mengapa perceraian lebih didominasi oleh pendatang dari luar Maluku; dan (3) Bagaimana pandangan istri terhadap cerai talak karena alasan tekanan ekonomi?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu untuk mengetahui: (1) faktor faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Ambon; (2) mengapa perceraian lebih didominasi oleh pendatang dari luar Maluku; dan (3) kaitan faktor budaya dengan terjadinya perceraian tersebut.

METODE PENELITIAN

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara kepada informan yang mengetahui permasalahan yang diteliti serta dokumentasi. Di samping itu data sekunder dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan.

CERAI MENURUT HUKUM ISLAM

Cerai atau *thalaq* secara etimologis berarti melepas ikatan. Term *thalaq* itu sendiri berasal dari akar kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.⁸ Dalam terminologi syariat, *thalaq* berarti memutuskan atau membatalkan ikatan perkawinan, baik pemutusan itu terjadi pada masa kini (jika *thalaq* itu berupa *thalaq bain*), maupun pada masa mendatang, yakni

⁷ Lihat Djumairi Achmad, *Hukum Perdata II* (Diktat) (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 1990), h. 65.

⁸ Lihat AbdulMalik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 230.

setelah iddah (jika *thalaq raj'i*) dengan menggunakan lafaz tertentu. Dilihat dari konteks yang melatarbelakanginya, hukum-hukum *thalaq* terdiri dari:

- 1) Wajib jika terjadi antara pasangan suami istri setelah hakim menugaskan dua orang mediator untuk menilai situasi konflik suami istri. Jika kedua mediator ternyata merekomendasikan agar suami istri itu bercerai, maka suami harus menceraikan istrinya
- 2) Sunnah; seorang suami dianjurkan untuk melakukan *thalaq* ketika istrinya sering melalaikan ibadah-ibadah wajib, seperti shalat wajib, serta tidak ada kemungkinan memaksa istrinya itu melakukan kewajiban-kewajiban itu. *Thalaq* juga sunah dilakukan jika istri tidak bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat.
- 3) Mubah, *thalaq* boleh dilakukan dalam kondisi ketika suami memiliki istri yang buruk perangainya, kasar tingkah lakunya, atau tidak bisa diharapkan menjadi pasangan yang ideal untuk mencapai tujuan-tujuan pernikahan.
- 4) Makruh bila dilakukan tanpa alasan yang kuat atau ketika hubungan suami istri baik-baik saja
- 5) *Thalaq* haram jika seorang istri diceraikan dalam kondisi haid atau keadaan suci yang telah disetubuhi.⁹

Perlu dijelaskan bahwa menurut hukum Islam, *thalaq* adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Namun demikian dalam kondisi tertentu justru *thalaq* merupakan alternatif terakhir untuk mengakhiri konflik yang terjadi dalam suatu rumah tangga. Dengan demikian *thalaq* disyariatkan dalam hukum Islam dengan hikmah tertentu. Hikmah diperbolehkannya *thalaq* karena adanya dinamika kehidupan rumah tangga yang terkadang menjurus kepada terganggu dan terhambatnya tujuan pembentukan rumah tangga atau perkawinan. Dalam kondisi sedemikian itu jika hubungan suami istri dalam membina rumah tangga dipaksakan untuk dilanjutkan maka akan menimbulkan bahaya kepada kedua belah pihak serta orang-orang yang di sekitarnya. Karena itu dalam rangka menolak terjadinya kemudaratan tersebut, *thalaq* merupakan solusi yang terpaksa harus dilakukan.¹⁰ Dengan demikian, Islam memperketat perceraian sebab perkawinan yang dilaksanakan suami istri mestinya berlangsung seumur hidup.

Selaras dengan hal itu setelah ikrar talak oleh suami, ikatan perkawinan mereka belum putus secara mutlak sebab masih ada masa menunggu (*iddah*) yang memungkinkan suami atau istri kembali melanjutkan ikatan perkawinan mereka. Jadi, masa iddah memberikan kesempatan untuk bersatu kembali. Apalagi pada umumnya perceraian terjadi lebih disebabkan oleh emosi,

⁹ Lihat *ibid.*, h. 236.

¹⁰ Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 201.

baik suami maupun istri. Padahal setelah emosinya reda kemungkinan besar kebencian yang terjadi saat emosi tadi akan berubah menjadi cinta, kejauhan berubah menjadi kedekatan kepada pasangannya.

Salah satu contoh kasus seorang istri pulang ke rumah orangtuanya sambil menangis dan menggendong anaknya. Dia mengadu kepada ibunya bahwa suaminya mabuk, mengamuk ke sana kemari sambil membawa celurit. Mendengar pengaduan anaknya, si ibu berkata; "Dari dulu juga saya sudah bilang jangan menikah dengan laki-laki itu, saya tidak ridha kamu balik kepadanya." Lalu si anak menambahkan; "Disuruh juga saya tidak mau kembali pada laki-laki seperti itu." Setelah beberapa jam kemudian, suami dari istri tersebut menyusul ke rumah mertuanya menemui istrinya. Ibu mertuanya datang, dengan bertolak pinggang dia memarahi menantunya, bahkan sampai mengumpat dengan kasar. Namun tiba-tiba istrinya datang dan berkata kepada ibunya; "Ibu tidak boleh begitu. Saya tidak pernah bilang kalau saya tidak mau balik."¹¹ Dengan demikian terjadinya perceraian tentu memiliki faktor pemicu atau penyebab. Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut.

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA AMBON

Perkawinan merupakan awal hidup bersama antara suami istri, dan perceraian merupakan akhir hidup bersama dan putusnya ikatan perkawinan. Perceraian merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga perlu adanya perhatian yang khusus dan serius. Perceraian tentunya disebabkan oleh faktor penyebab tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab terjadinya perceraian pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, adalah (1) poligami tidak sehat; (2) krisis akhlak; (3) kawin paksa; (4) ekonomi; (5) tidak ada tanggungjawab; (6) penganiayaan; (7) tidak ada keharmonisan. Ketujuh faktor penyebab perceraian tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

1. Poligami tidak sehat

Tabel 1. Data Perceraian Karena Poligami Tidak Sehat

NO.	PERCERAIAN KARENA POLIGAMI TIDAK SEHAT	BULAN	TAHUN		KET
			2010	2011	
1.		Januari	-	5	
2.		Februari	1	4	
3.		Maret	4	3	
4.		April	1	-	
5.		Mei	2	3	
6.		Juni	2	2	
7.		Juli	2	-	
8.		Agustus	2	3	

¹¹ Kisah nyata konflik rumah tangga di Batu Gantung Ambon, "Wawancara," Ambon 30 Agustus 2013.

9.	September	1	2
10.	Oktober	2	6
11.	November	5	3
12.	Desember	15	3
TOTAL		37	34

Sumber data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ambon Tahun 2010 dan 2013.

Suami yang berpoligami akan memicu konflik suami istri jika suami tidak berlaku adil kepada para istrinya, baik giliran menginap pada tempat tinggal tiap istri, maupun pemberian nafkah materil. Misalnya dua hari kumpul pada istri pertama, dan tiga hari pada istri kedua, atau dua hari pada istri pertama, dua hari pada istri kedua, dua hari pada istri ketiga. Hal inilah yang dimaksud dengan poligami tidak sehat. Karena keadilan itu berbea maknanya. Adil bagi suami belum tentu adil bagi istri. Demikian juga dalam pemberian nafkah, suami tidak adil kepada para istrinya, mengingkari juanji yang telah disepakati bersama. Sehingga istri yang tidak tahan diperlakukan secara tidak adil mengajukan gugatn cerai pada Pengadilan Agama Ambon.

Data pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa jumlah perceraian dengan alasan poligami tidak sehat yang disidangkan Pengadilan Agama Ambon tahun 2010 sebanyak 37 perkara, jumlah tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu 15 perkara atau 40,54%. Sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 34 perkara dengan jumlah tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu 6 perkara atau 17,65%.

2. Krisis Akhlak

Tabel 2. Data Perceraian Karena Krisis Akhlak

NO.	PERCERAIAN KARENA KRISIS AKHLAK	BULAN	TAHUN		KET
			2010	2011	
1.		Januari	-	-	
2.		Februari	-	-	
3.		Maret	3	-	
4.		April	1	2	
5.		Mei	1	2	
6.		Juni	4	1	
7.		Juli	2	1	
8.		Agustus	-	-	
9.		September	-	-	
10.		Oktober	-	1	
11.		November	1	1	
12.		Desember	-	-	
TOTAL			12	8	

Sumber data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ambon Tahun 2010 dan 2013.

Dalam suatu perkawinan tidak semua pasangan suami istri berlaku jujur. Jujur yang dimaksudkan di sini adalah segala sesuatu yang dilakukan pasangan suami istri itu diketahui atau dimusyawarahkan bersama. Karena itu suami istri mestinya membangun suasana saling percaya dan saling pengertian. Dalam kehidupan rumah tangga istri harus melayani suami dengan baik. Demikian juga suami harus menghargai hasil kerja keras istri mengurus rumah tangga dan merawat serta mendidik anak.

Jelasnya, hubungan biologis suami istri perlu berlangsung secara harmonis sehingga tidak terjadi perselingkuhan atau zina. Perselingkuhan atau zina merupakan bentuk krisis akhlak sehingga dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Dalam kaitan itu meski suami istri sepakat untuk masing-masing selingkuh orang lain, namun demikian salah satu berzina dapat dijadikan sebagai alasan dalam mengajukan perceraian pada Pengadilan Agama. Khusus Pengadilan Agama Ambon jumlah perkara perceraian dengan alasan krisis akhlak tersebut terangkum dalam tabel 2 di atas.

Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah perceraian dengan alasan krisis akhlak yang disidangkan Pengadilan Agama Ambon tahun 2010 sebanyak 12 perkara, jumlah tertinggi terjadi pada bulan Juni yaitu 4 perkara atau 33,33%. Sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 8 perkara dengan jumlah tertinggi terjadi pada bulan April dan Mei masing-masing 2 perkara atau 25%. Dengan demikian terjadi penurunan jumlah perkara perceraian dengan alasan krisis akhlak pada tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2010, yakni tahun 2011 menurun sebanyak 4 perkara atau 33,33%.

3. Kawin Paksa

Tabel 3. Data Perceraian Karena Kawin Paksa

NO.	PERCERAIAN KARENA KAWIN PAKSA	BULAN	TAHUN		KET
			2010	2011	
1.		Januari	-	-	
2.		Februari	-	-	
3.		Maret	-	-	
4.		April	-	-	
5.		Mei	-	-	
6.		Juni	1	-	
7.		Juli	-	-	
8.		Agustus	-	-	
9.		September	-	-	
10.		Oktober	-	-	
11.		November	1	-	
12.		Desember	-	-	
TOTAL			2	-	

Sumber data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ambon Tahun 2010 dan 2013.

Perkawinan mestinya dilangsungkan atas dasar suka sama suka, dan bukan karena dipaksa atau terpaksa. Perkawinan karena dipaksa (kawin paksa) bisa terjadi karena paksaan dari orang tua baik orang tua suami maupun orang tua istri. Hal itu berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga suami istri. Suami tidak mau memberi nafkah lantaran tidak mencintai istri demikian juga istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suaminya dengan alasan yang sama. Sehingga kehidupan rumah tangganya menjadi tidak aman dan harmonis yang disebabkan tidak adanya tanggungjawab suami kepada istri atau istri kepada suami. Jika hal itu terjadi terus-menerus dan tak bisa didamaikan maka akan berakhir melalui perceraian di Pengadilan.

Data pada tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah perceraian dengan alasan kawin paksa yang disidangkan Pengadilan Agama Ambon tahun 2010 hanya 2 perkara yang terjadi pada bulan Juni dan November, masing-masing 1 perkara atau 50%. Sedangkan pada tahun 2011 tidak ada. Dengan demikian jumlah perkara perceraian dengan alasan kawin paksa antara tahun 2010- 2011 hanya 2 perkara. Itu berarti, jumlah perkara perceraian dengan alasan kawin yang disidangkan Pengadilan Agama Ambon tergolong rendah.

4. Ekonomi

Tabel 4. Data Perceraian Karena Ekonomi

NO.	PERCERAIAN KARENA EKONOMI	BULAN	TAHUN		KET
			2010	2011	
1.		Januari	3	1	
2.		Februari	-	1	
3.		Maret	1	1	
4.		April	-	1	
5.		Mei	-	1	
6.		Juni	1	-	
7.		Juli	2	2	
8.		Agustus	-	1	
9.		September	-	-	
10.		Oktober	1	-	
11.		November	-	-	
12.		Desember	1	2	
TOTAL			9	8	

Sumber data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ambon Tahun 2010 dan 2013.

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban suami kepada istri adalah kewajiban ekonomi atau nafkah materi baik untuk kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Jika kewajiban ekonomi itu diabaikan maka akan berdampak buruk terhadap kehidupan

rumah tangga. Sehingga bagi istri yang tidak sabar akan menjadikan hal itu sebagai alasan untuk menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama.

Data pada tabel 4 di atas menunjukkan bahwa jumlah perceraian dengan alasan ekonomi yang disidangkan Pengadilan Agama Ambon tahun 2010 sebanyak 9 perkara. Jumlah tertinggi terjadi pada bulan Januari sebanyak 3 perkara atau 33,33%. Sedangkan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebanyak 1 perkara sehingga totalnya 10 perkara, dengan jumlah tertinggi terjadi pada bulan Juli dan Desember masing-masing 2 perkara atau 20%.

5. Tidak Ada Tanggung Jawab

Tabel 5. Data Perceraian Karena Tidak ada Tanggung Jawab

NO.	PERCERAIAN KARENA TIDAK ADA TANGGUNG JAWAB	BULAN	TAHUN		KET
			2010	2011	
1.		Januari	5	5	
2.		Februari	4	2	
3.		Maret	7	2	
4.		April	2	8	
5.		Mei	2	5	
6.		Juni	8	2	
7.		Juli	4	6	
8.		Agustus	6	3	
9.		September	1	2	
10.		Oktober	5	5	
11.		November	4	3	
12.		Desember	4	9	
TOTAL			52	52	

Sumber data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ambon Tahun 2010 dan 2013.

Kewajiban suami dalam perkawinan adalah mempergauli istrinya dengan baik (*bil ma'ruf*) dan untuk mewujudkan hal itu suami wajib menafkahi istrinya secara layak disesuaikan dengan kemampuan suami, baik materil berupa sandang, pangan dan papan, maupun kebutuhan biologis. Jika kebutuhan biologis tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi psikologis salah satu pasangan. Karena itu jika suami pergi tanpa pamit atau pergi bekerja namun selama dua tahun berturut-turut tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, maka istri yang tidak reda dengan hal itu akan menganggap suaminya tidak bertanggung jawab kepada hak istrinya dan dijadikan sebagai alasan oleh istri untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Hal itu tampak pada tabel 5 di atas menunjukkan bahwa jumlah perceraian dengan alasan tidak ada tanggung jawab yang disidangkan Pengadilan Agama Ambon tahun 2010 dan 2011 masing-masing 52 perkara. Tahun 2010 jumlah tertinggi terjadi pada bulan Juni sebanyak 8 perkara

atau 15,38% dan yang terendah pada bulan September hanya 1 perkara atau 1,92%. Sedangkan pada tahun 2011 jumlah tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak 9 perkara atau 17,31%.

6. Penganiayaan

Tabel 6. Data Perceraian Karena Penganiayaan

NO.	PERCERAIAN KARENA PENGANIAYAAN	BULAN	TAHUN		KET
			2010	2011	
1.		Januari	2	-	
2.		Februari	-	-	
3.		Maret	3	-	
4.		April	1	-	
5.		Mei	1	-	
6.		Juni	-	3	
7.		Juli	2	-	
8.		Agustus	1	2	
9.		September	-	-	
10.		Oktober	1	2	
11.		November	1	-	
12.		Desember	-	2	
TOTAL			12	9	

Sumber data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ambon Tahun 2010 dan 2013.

Penganiayaan yang dimaksudkan di sini adalah melakukan kekejaman jasmani yang dapat menimbulkan rasa sakit dan atau tindak pidana. Sedangkan kekejaman psikologis dapat berupa hinaan, fitnah atau hal-hal yang mengganggu kejiwaan baik istri maupun suami. Termasuk di dalamnya penganiayaan. Hal itu dapat dijadikan alasan salah satu pihak untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.

Hal itu tampak pada tabel 6 di atas menunjukkan bahwa jumlah perceraian dengan alasan penganiayaan yang disidangkan Pengadilan Agama Ambon tahun 2010 sebanyak 12 perkara, angka tertinggi terjadi pada bulan Maret sebanyak 3 perkara atau 25%. Sedangkan tahun 2011 sebanyak 9 perkara, mengalami penurunan 3 perkara dibanding tahun 2010. Angka tertinggi terjadi pada bulan Juni 2011 sebanyak 3 perkara atau 33,33%.

7. Tidak Ada Keharmonisan

Tabel 7. Data Perceraian Karena Tidak ada Keharmonisan

NO.	PERCERAIAN KARENA TIDAK ADA KEHARMONISAN	BULAN	TAHUN		KET
			2010	2011	
1.		Januari	5	2	
2.		Februari	3	5	
3.		Maret	5	4	

4.	April	8	8
5.	Mei	2	4
6.	Juni	17	5
7.	Juli	4	-
8.	Agustus	5	3
9.	September	5	5
10.	Oktober	6	5
11.	November	15	13
12.	Desember	2	8
TOTAL		77	62

Sumber data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ambon Tahun 2010 dan 2013.

Terjadinya kesalahpahaman dan cekcok suami istri sebenarnya merupakan hal biasa dalam kehidupan rumah tangga. Namun pertikaian suami istri yang berkelanjutan tanpa penyelesaian secara damai akan berujung kepada perceraian. Sebab salah satu pihak yang tidak puas dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis itu akan dijadikan alasan untuk mengajukan cerai, baik dari pihak suami maupun istri.

Berdasarkan data tabel 7 di atas menunjukkan bahwa angka perceraian dengan alasan tidak ada keharmonisan yang disidangkan Pengadilan Agama Ambon tahun 2010 dan 2011 tergolong tinggi dibandingkan dengan angka perceraian dengan alasan-alasan lainnya, yaitu tahun 2010 sebanyak 77 perkara dengan angka tertinggi terjadi pada bulan Juni sebanyak 17 perkara atau 22,08% dan yang terendah pada bulan Desember hanya 2 perkara atau 2,59%. Sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 62 perkara, angka tertinggi terjadi pada bulan November sebanyak 13 perkara atau 20,96%.

Perbedaan angka perceraian dengan masing-masing alasan, dapat ditelaah pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Rekap data Perceraian Tahun 2010-2011

NO.	ALASAN PERCERAIAN	TAHUN		JUMLAH	KET
		2010	2011		
1.	Karena poligami tidak sehat	37	34	71	
2.	Karena Krisis akhlak	12	8	20	
3.	Karena kawin paksa	2	-	2	
4.	Karena ekonomi	9	10	19	
5.	Karena tidak ada tanggung jawab	52	52	104	
6.	Karena penganiayaan	12	9	21	
7.	Karena tidak ada keharmonisan	77	62	139	
TOTAL		201	175	376	

Sumber data: Hasil Pengolahan data, 2013.

Data tabel 8 di atas menunjukkan bahwa angka perceraian dengan alasan kawin paksa merupakan yang terendah, selama tahun 2010 dan 2011 hanya 2 perkara, atau 0,53%, sedangkan yang tertinggi adalah perceraian dengan alasan tidak ada keharmonisan sebanyak 139 perkara, atau 36,96%. Itu berarti, perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Ambon selama tahun 2010 dan 2011 lebih didominasi oleh pasangan suami istri yang tidak harmonis.

PENDAPATAN EKONOMI RUMAH TANGGA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA AMBON

Berdasarkan data yang telah dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa ekonomi merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian yang disidangkan di Pengadilan Agama Ambon, yakni total perkara tahun 2010 dan 2011 sebanyak 104 perkara. Selaras dengan hal ini analisis berikutnya akan diarahkan kepada beberapa indikator lain yang masih berkaitan dengan pendapatan ekonomi atau status ekonomi rumah tangga.

1. Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Tabel 9. Latar belakang pendidikan pelaku perceraian di PA Ambon

NO.	PENDIDIKAN	TAHUN		JUMLAH	KET.
		2010	2011		
1.	SD	8	19	27	
2.	SMP	18	23	41	
3.	SMA	50	101	151	
4.	Sarjana	25	57	82	
	TOTAL	101	200	301	

Sumber data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ambon Tahun 2010 dan 2013.

Data di atas menunjukkan bahwa pelaku perceraian di Pengadilan Agama Ambon selama tahun 2010 dan 2011 pada umumnya berpendidikan SMA yakni 151 perkara, atau 50,16%. Bahkan yang berpendidikan Sarjana mencapai 82 perkara, atau 27,24%. Sedangkan yang berpendidikan SD hanya 27 perkara, atau 8,97%. Hal itu menunjukkan, bahwa tingginya pendidikan tidak mutlak menekan keinginan untuk mengajukan cerai di Pengadilan Agama Ambon.

2. Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan

Tabel 10. Pekerjaan pelaku perceraian di PA Ambon

NO.	PEKERJAAN	TAHUN		JUMLAH	KET.
		2010	2011		
1.	PNS	71	63	134	
2.	Pengusaha	54	58	112	
3.	TNI/Polri	7	8	15	

4.	Petani/Nelayan	9	4	13
5.	Pengangguran	58	61	119
	TOTAL	199	194	393

Sumber data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ambon Tahun 2010 dan 2013.

Pekerjaan merupakan usaha yang menjadi mata pencaharian yang dapat menjadi sumber penghasilan serta untuk memenuhi hidup, baik untuk diri sendiri maupun untuk istri dan anak-anaknya. Karena itu pekerjaan seseorang suami istri akan sangat mempengaruhi kelestarian rumah tangga. Namun demikian tidak berarti yang memiliki penghasilan tetap dan mapan tidak akan bercerai. Hal itu dapat ditelaah pada data tabel 10 di atas.

Data di atas menunjukkan bahwa pelaku perceraian di Pengadilan Agama Ambon selama tahun 2010 dan 2011 pada umumnya adalah pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, sebanyak 119 perkara, atau 30,27%. Sedangkan yang terendah adalah petani dan nelayan hanya 13 perkara, atau 3,31%. Hal itu menunjukkan, bahwa meskipun perceraian pada Pengadilan Agama Ambon selama tahun 2010 dan 2011 dilakukan oleh PNS, Pengusaha dan TNI/Polri, namun pengangguran menempati posisi tertinggi.

Tingkat Perceraian Penduduk Pribumi dan Nonpribumi

Tabel 11. Data Perceraian penduduk pribumi

NO	DATA PERCERAIAN PENDUDUK PRIBUMI	BULAN	TAHUN			JUMLAH	KET.
			2011	2012	2013		
1.		Januari	4	3	7	14	
2.		Februari	2	4	8	14	
3.		Maret	3	1	4	8	
4.		April	6	3	2	11	
5.		Mei	5	2	4	11	
6.		Juni	5	4	3	12	
7.		Juli	2	3	5	10	
8.		Agustus	4	2	1	7	
9.		September	4	3	1	8	
10.		Oktober	1	5	2	8	
11.		November	2	3	2	7	
12.		Desember	2	4	1	7	
	TOTAL		35	37	40	112	

Sumber data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ambon Tahun 2011, 2012, dan 2013.

Data pada tabel 11 di atas menunjukkan bahwa pelaku perceraian di Pengadilan Agama Ambon dari penduduk pribumi selama tahun 2011 s/d 2013 pada umumnya mengalami

peningkatan, yakni penambahan 2 perkara pada tahun 2012 dibanding tahun 2011 hanya 35 perkara dan tahun 2013 meningkat menjadi 40 perkara. Rendahnya angka perceraian penduduk pribumi disebabkan oleh masih menguatnya kekerabatan, solidaritas kekeluargaan dan kearifan lokal terutama yang menikah sesama penduduk pulau Ambon.

Jumlah pelaku perceraian dari penduduk pribumi ternyata tergolong rendah dibandingkan dengan pelaku perceraian dari penduduk non pribumi seperti terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 12. Data Perceraian penduduk nonpribumi

NO	DATA PERCERAIAN PENDUDUK NONPRIBUMI	BULAN	TAHUN			JUMLAH	KET.
			2011	2012	2013		
1.		Januari	32	33	31	96	
2.		Februari	25	27	22	74	
3.		Maret	36	14	20	70	
4.		April	23	27	47	97	
5.		Mei	13	21	47	81	
6.		Juni	20	20	15	55	
7.		Juli	30	12	15	57	
8.		Agustus	11	4		15	
9.		September	13	13		26	
10.		Oktober	14	22		36	
11.		November	30	25		55	
12.		Desember	9	9		18	
		TOTAL	256	237	197	690	

Sumber data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ambon Tahun 201, 2012, dan 2013.

Data pada tabel 11 di atas menunjukkan bahwa pelaku perceraian di Pengadilan Agama Ambon dari penduduk nonpribumi selama tahun 2011 s/d 2013 sebanyak 690 perkara. Dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa pelaku perceraian pada Pengadilan Agama Ambon selama tahun 2011 s/d 2013 pada umumnya dari penduduk nonpribumi. Tingginya angka perceraian dari penduduk nonpribumi tersebut erat kaitannya dengan tekanan ekonomi rumah tangga.

Jelasnya, bahwa seorang istri ketika masih gadis (sebelum menikah) pernah bekerja di kota atau luar kota, baik sebagai pembantu rumah tangga, tani, buruh tani atau pramuniaga mengaku dia diceraikan suaminya karena dia sendiri minta diceraikan, sebab merasa tidak diberi nafkah yang cukup atau penghasilan suami tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari apalagi ada yang suaminya malas bekerja. Di samping itu istri yang minta diceraikan itu pada umumnya lebih tegar dalam menghadapi perkara cerai yang terjadi atas dirinya.

Apalagi biaya hidup di Kota Ambon tergolong mahal sehingga jika suami kurang peduli terhadap kebutuhan ekonomi keluarga, maka akan sangat terasa sulit dan dilematis bagi istri.

Sehingga pada umumnya istri di Kota Ambon harus bekerja keras dan bahkan memiliki beban kerja lebih besar dibanding beban yang ditanggung suaminya. Begitu juga yang berdomisili di pedesaan, jika belum mempunyai pekerjaan maka bisa memanfaatkan alam pertanian yang ada, seperti menjadi buruh tani, yang harus berangkat kerja sejak pagi hari dan pulang sore menjelang malam.

Selain itu ada juga yang berdagang buah-buahan hasil tanaman yang tumbuh di sekitar rumah atau kebunnya, berjualan sayur, dan sayur keliling, ikan di pasar. Dengan demikian kemandirian ekonomi istri di Kota Ambon menyebabkan mereka lebih memilih untuk diceraikan daripada dimadu atau ditinggalkan suaminya.

PEMAKNAAN ISTRI TERHADAP CERAI TALAK KARENA ALASAN TEKANAN EKONOMI

Tidak semua perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang menggunakan alasan secara formalitasnya berupa tekanan ekonomi dalam surat permohonan talaknya, benar-benar dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi keluarga. Terkadang hal itu dilakukan dengan tujuan agar perceraianya cepat diputus, apalagi jika istri tidak menghendaki perceraian.

Alasan sebenarnya menurut para istri adalah pemaknaan sebagai berikut:

- a. Istri merasa ditinggalkan oleh suami
- b. Istri merasa tidak ada titik temu antara dirinya dan suami tentang tempat tinggal setelah pernikahan
- c. Istri merasa suami telah berselingkuh dengan wanita idaman lain dan bermaksud untuk berpoligami (memadunya).

Pembahasan lebih lanjut dikaitkan dengan:

1. Kemandirian Ekonomi Istri dan Cerai Talak

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dikemukakan bahwa ekonomi merupakan salah satu alasan permohonan talak dari suami yang diyakini istri sebagai alasan sebenarnya. Di samping itu cerai talak dilakukan bukan semata-mata kehendak suami, melainkan istrinya pun ikut menghendakinya. Bahkan ada juga suami yang sengaja memancing istri supaya minta diceraikan dengan menyampaikan keinginannya untuk menceraikannya pada setiap pertengkaran mereka berkaitan dengan masalah ekonomi rumah tangga. Apalagi jika istri menerima tantangan itu dengan mengutarakan kemauannya agar dirinya segera diceraikan. Meskipun demikian permintaan cerai dari istri itu memiliki pemaknaan yang berbeda dengan pemaknaan yang diberikan oleh suami.

Suami memaknainya sebagai bentuk perilaku istri yang tidak baik, sebab menurut suami sebagaimana dikemukakan seorang suami berinisial KS, bahwa "istri yang baik adalah istri yang

mau menerima keadaan suami apa adanya, meskipun tidak mampu atau malas bekerja.”¹² Selain itu juga dimaknainya sebagai sebuah ketidak taatan istri kepada suami, sebagaimana diungkapkan oleh seorang suami yang berinisial SD, bahwa “menjadi isteri itu seharusnya taat kepada suami dan tidak boleh cemburu.”¹³

Sedangkan istri memaknai keputusannya meminta cerai dari suami adalah sebagai berikut:

- a. Ditelantarkan suami selama sekian lama merupakan bentuk perbuatan suami yang tidak bertanggungjawab dan suami yang tidak menganggap istri sebagaimana layaknya seorang istri;
- b. Mengucapkan kata “cerai” dapat menyebabkan sulitnya mencari “sandang pangan” atau memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- c. Suami yang malas bekerja atau tidak bekerja adalah tidak terhormat atau kurang baik.

Ketiga makna tersebut memiliki alasan rasionalnya masing-masing. Makna pertama diberikan oleh istri, karena sebenarnya yang wajib mencari nafkah adalah suami, meski pun istri juga ikut bekerja. Bahkan meski istrinya kaya sekalipun, suami tetap yang wajib menafkahnya istrinya. Dengan demikian jika suami diboyong ke rumah keluarga atau orang tua istri memiliki arti, bahwa mertua harus memberikan lapangan pekerjaan kepada suami. Jika mertuanya bertani, suami harus membantu mertuanya bertani dan dari hasil taninya mertua dapat membantu suami mendirikan rumah untuk menantu bersama istrinya. Atau dibelikan sesuatu yang bernilai produktif seperti sapi, sepeda motor untuk dimanfaatkan suami dalam memenuhi nafkah rumah tangganya.

Pemaknaan seperti ini telah menjadi pembahasan fiqh Islam. Menurut fiqh bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada keluarga (istri dan anak) merupakan salah satu sebab kepemilikan suami terhadap otoritas kepemimpinan rumah tangga, sebagaimana diisyaratkan dalam QS al-Nisa (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ

‘Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.’¹⁴

¹² KS, Suami, “wawancara,” Batu Merah 26 Agustus 2013.

¹³ SD, Suami, “wawancara,” Pasar Mardika Ambon, 26 Agustus 2013.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Indah Press, 2002), h.

Ayat di atas mengandung makna bahwa Allah telah menciptakan laki-laki (suami) dengan memiliki beberapa derajat kelebihan dibanding perempuan (istri) berupa fitrah fisik dan kejiwaan yang menjadikannya siap untuk menjadi pemimpin keluarga dan menjalankan berbagai urusan kehidupan yang ada dalam keluarga. Sebagai kompensasinya, Allah mewajibkan suami untuk menanggung secara penuh tanggung jawab nafkah dalam keluarga. Kewajiban nafkah bagi suami kepada istrinya berlangsung baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Bahkan meskipun kondisi ekonomi istri berkecukupan pun, suami tetap wajib menafkahi istrinya.¹⁵

Kewajiban nafkah pada suami seringkali telah menjadi bumerang atau penyebab konflik dalam rumah tangga suami istri dan tidak sedikit konflik tersebut berakhir dengan perceraian. Sebab menurut teori *marriage market*, pada dasarnya seseorang telah memiliki beberapa sumber "kekayaan" masing-masing berupa ketertarikan seksual, kepribadian, penghasilan, aset ekonomi lainnya, prestise, dan budaya yang selanjutnya untuk mereka perdagangkan dalam sebuah institusi perkawinan. Dalam asumsi seperti itu, jika suami yang diwajibkan mencari nafkah tidak mampu lagi memberikan nafkah, maka pada kondisi ini suami telah kehilangan kekayaan untuk diperdagangkan dalam rumah tangganya. Demikian juga istri akan merasa dirinya tertolak, dinomorduakan atau diperlakukan secara tidak adil yang bisa menjadi berpotensi terjadinya perceraian.

Makna kedua telah diberikan istri karena seringkali suami mengucapkan kata "cerai", seperti yang dialami dan dikemukakan STA bahwa hal itu dapat menyebabkan sulitnya mencari sandang pangan atau memenuhi kebutuhan sehari-hari secara layak. Meskipun berdasarkan penuturan STA tentang perilaku suaminya yang kurang baik masih banyak, seperti suka minum minuman keras, malas bekerja (keluar rumah tidak jelas tujuannya), namun yang paling fatal menurutnya adalah ucapan kata "cerai" dari suaminya.¹⁶ Sebab bila suami malas kerja masih ada harapan suatu saat dia mendapat pekerjaan tetap atau mau bekerja secara bertanggungjawab. Namun jika ucapan "cerai" sering terlontar, maka harapan istri menjadi pupus.

Hal senada diungkapkan oleh WS bahwa perkawinan adalah cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebuah perekonomian bersama. Sedangkan kata "cerai" yang seringkali diucapkan suaminya telah dia anggap sebagai penghalang (jalan buntu) dalam kehidupannya. Karena itu menurutnya tidak ada baiknya mempertahankan perkawinannya, lebih baik bercerai dalam rangka mendapatkan harapan masa depan atau supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari tanpa kesulitan. Hal itu dilakukan bukan saja untuk masa depan dirinya melainkan untuk masa depan ketiga anaknya yang masih kecil.¹⁷

¹⁵ Lihat Ibn al-Qayyim al-Jauziah, *Zadd al-Ma'ad* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), h. 508.

¹⁶ STA, istri, "wawancara," Kebun Cengkeh Batu Merah, Ambon 27 Agustus 2013.

¹⁷ WS, istri, "wawancara," Kebun Cengkeh Batu Merah, Ambon 27 Agustus 2013.

Sedangkan makna ketiga diberikan istri karena suami tidak memberinya nafkah bukan karena ketidakmampuan fisiknya untuk bekerja, melainkan karena suami malas bekerja. Sebenarnya dalam hal ini istri mendorong suaminya bekerja bukan karena mengharapkan nafkah semata namun juga didorong oleh pandangannya bahwa suami adalah pencari nafkah keluarga sesuai ketentuan fiqh Islam.

2. Konsep “Keterlibatan Mertua” dan Cerai Talak

Pada umumnya perempuan di Kota Ambon selalu membayangkan kehidupan rumah tangganya nanti berlangsung di rumah orangtuanya sendiri, rumahnya sendiri bersama suami. Sama sekali tidak mengharapkan tinggal bersama di rumah mertua sebab merasa hidup bersama mertua khawatir terhadap gunjingan mertua dan tetangga jika tidak sesuai dan tidak dapat mengikuti keinginan mertua. Jelasnya, dipahami hidup bersama di rumah mertua tidak bebas. Di samping itu jika suami tidak betah lagi bekerja bersama mertua maka istri terpaksa harus menggantikan suami bekerja membantu orang tuanya sehingga beban pekerjaannya menjadi bertambah berat, mengurus rumah tangga dan bekerja mencari nafkah.

Karena itu meski ada istri yang menggugat suaminya yang malas bekerja, namun ada juga istri yang lebih senang dia bekerja daripada harus tinggal bersama orangtua suami.¹⁸ Jelasnya, perempuan di Kota Ambon menggugat suaminya yang malas bekerja karena mereka masih memiliki pandangan bahwa laki-laki (suami) adalah kepala keluarga, penanggungjawab dan pencari nafkah keluarga. Sebaliknya, suami juga menganggap dirinya sebagai penanggungjawab keluarga yang memiliki kekuasaan. Namun karena harus tunduk pada aturan *matrilocal residence*, maka mereka mengalami konflik yang berkepanjangan hingga menyebabkan resistensi mereka sebagai laki-laki. Selain itu juga dapat menyebabkan perceraian, saat suami berniat memboyong istrinya ke rumah orangtuanya namun istri menolaknya.

Dilema hidup bersama mertua diungkapkan MW seorang istri yang telah ditalak suaminya, bahwa “bagaimanapun hidup dengan mertua memang seringkali makan hati. Ketika suami merasa cukup, seringkali ia tidak mau diintervensi oleh mertua.”¹⁹ Begitu juga diakui SI, bahwa suaminya memutuskan untuk bekerja ke Jakarta, karena tidak mau lagi membantu orangtua SI bekerja sebagai petani atau tidak mau lagi yang kesehariannya mengeluh.”²⁰

Hal itu menunjukkan bahwa beban kerja istri lebih besar daripada suami dalam masyarakat Kota Ambon tidak dianggap oleh perempuan (istri) sebagai ketidakadilan jender. Namun demikian tuntutan istri kepada suami dalam memenuhi nafkah rumah tangga, sehingga jika suami malas bekerja maka akan berakhir kepada perceraian.

¹⁸ R, istri, “wawancara,” Tanah Rata Batu Merah, Ambon 27 Agustus 2013.

¹⁹ MW, Janda, “wawancara,” Pasar Mardika, Ambon 28 Agustus 2013.

²⁰ SI, istri, “wawancara,” Tanah Rata Batu Merah, Ambon 28 Agustus 2013.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Ambon ada tujuh alasan, yakni (1) poligami tidak sehat; (2) krisis akhlak; (3) kawin paksa; (4) ekonomi; (5) tidak ada tanggungjawab; (6) penganiayaan; (7) tidak ada keharmonisan. Dalam kaitan ini, tidak adanya keharmonisan suami istri merupakan alasan terbanyak dalam perkara perceraian yang disidangkan Pengadilan Agama Ambon, sedangkan yang terendah adalah alasan kawin paksa.
2. Tingkat perceraian berdasarkan etnis lebih didominasi oleh pendatang dari luar Maluku, pada umumnya disebabkan oleh masalah ekonomi. Pada umumnya istri dari rumah tangga nonpribumi lebih memilih minta cerai atau mengajukan gugatan cerai daripada dimadu atau ditelantarkan suaminya. Apalagi mereka pada umumnya telah terbiasa bekerja mencari nafkah sejak masa muda sehingga memiliki kemandirian ekonomi. Sedangkan faktor penyebab rendahnya angka perceraian penduduk pribumi adalah masih menguatnya kekerabatan, solidaritas kekeluargaan dan kearifan lokal.
3. Pandangan istri terhadap cerai talak karena alasan tekanan ekonomi, adalah
 - a. Ditelantarkan suami selama sekian lama merupakan bentuk perbuatan suami yang tidak bertanggungjawab dan suami yang tidak menganggap istri sebagaimana layaknya seorang istri;
 - b. Mengucapkan kata "cerai" dapat menyebabkan sulitnya mencari "sandang pangan" atau memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - c. Suami yang malas bekerja atau tidak bekerja adalah tidak terhormat atau kurang baik. Karena itu istri pada umumnya menolak hidup bersama di rumah mertua sebab dikhawatirkan munculnya kerlibatan mertua dalam urusan rumah tangganya sehingga bisa mengakibatkan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Djumairi. *Hukum Perdata II* (Diktat), Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 1990.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Indah Press, 2002.
- DeVito. *Teori Keseimbangan*, Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

[Http://www.pemantauperadilan.com/detil.php?id=219&tipe=kolom](http://www.pemantauperadilan.com/detil.php?id=219&tipe=kolom) (diakses tanggal 23 Agustus 2013).

al-Jauziah, Ibn al-Qayyim. *Zadd al-Ma'ad*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994.

Kamal, Abdul Malik. *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

Daftar Informan:

KS, Suami, "wawancara," Batu Merah 26 Agustus 2013.

SD, Suami, "wawancara," Pasar Mardika Ambon, 26 Agustus 2013.

STA, istri, "wawancara," Kebun Cengkeh Batu Merah, Ambon 27 Agustus 2013.

WS, istri, "wawancara," Kebun Cengkeh Batu Merah, Ambon 27 Agustus 2013.

R, istri, "wawancara," Tanah Rata Batu Merah, Ambon 27 Agustus 2013.

MW, Janda, "wawancara," Pasar Mardika, Ambon 28 Agustus 2013.

SI, istri, "wawancara," Tanah Rata Batu Merah, Ambon 28 Agustus 2013.